

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia terdapat lembaga – lembaga keuangan, yang mencakup berbagai lembaga jasa keuangan seperti perbankan, asuransi, dana pensiun, pasar modal, modal venture, leasing, factoring dan lain – lain.¹ Lembaga – lembaga keuangan ini dibedakan menjadi lembaga keuangan yang berbentuk bank dan lembaga yang bukan berbentuk bank.² Lembaga – lembaga ini dapat dipilih oleh masyarakat sebagai sarana untuk melakukan investasi. Setiap lembaga keuangan, baik yang berbentuk bank maupun yang tidak berbentuk bank eksistensinya tergantung pada kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan tersebut.

Bank adalah suatu lembaga keuangan yang memperoleh izin dari penguasa moneter untuk mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan menyalurkan kepada mereka yang membutuhkan.³ Bank adalah suatu lembaga yang eksistensinya tergantung pada kepercayaan dari para nasabah, yang mempercayakan dana serta jasa – jasa lainnya.⁴ Kadar kepercayaan masyarakat terhadap eksistensi suatu bank, yang sudah maupun yang akan menyimpan dana atau yang telah menggunakan jasa – jasa bank

¹ Th. Anita Christiani, 2001. *Hukum Perbankan*. Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, hlm.1.

² *Ibid.* hlm. 1.

³ *Ibid.* hlm. 19.

⁴ Djon S. Gasali dan Racmadi Usman, 2010. *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 485.

tersebut. Kepercayaan masyarakat kepada bank merupakan unsur paling pokok dari eksistensi suatu bank.⁵

Hubungan kepercayaan merupakan hubungan yang esensial dalam beroperasinya sebuah bank. Sebuah bank tidak dapat beroperasi dan melakukan usahanya secara terus menerus bila tidak mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Hal tersebut terjadi karena dalam praktek masyarakat mempunyai berbagai pilihan untuk mempercayakan dananya, seperti dilembaga asuransi ataupun di pasar modal atau bisa jadi masyarakat lebih memilih untuk menyimpan kelebihan uang mereka dengan membeli tanah ataupun perhiasan. Setiap pilihan pasti mempunyai keuntungan dan resiko masing – masing.⁶

Hubungan bank dengan nasabah dapat dibagi menjadi hubungan yang kontraktual dan hubungan nonkontraktual.⁷ Hubungan kontraktual adalah hubungan antara bank dengan nasabah yang dituangkan dalam bentuk tertulis. Perjanjian tertulis antara bank dengan nasabah tersebut dituangkan dalam perjanjian baku. Perjanjian baku atau perjanjian standar adalah perjanjian yang isinya dibuat oleh salah satu pihak, dan pihak tersebut adalah pihak yang biasanya mempunyai *bargaining power* yang lebih kuat, dalam hal ini bank. Pihak lain dalam hal ini adalah nasabah, cukup memberikan persetujuannya dengan menandatangani atau tidak menandatangani perjanjian tersebut.⁸

⁵ *Ibid.* hlm. 485.

⁶ Th. Anita Christiani, *Op.Cit.*, hlm. 33.

⁷ Th. Anita Christiani, *Op.Cit.*, hlm. 24.

⁸ Th. Anita Christiani, *Loc.Cit.*

Hubungan non kontraktual adalah hubungan bank dengan nasabah yang tidak dituangkan dalam bentuk tertulis, tetapi hubungan tersebut selalu menjiwai dan ada pada hubungan antara bank dan nasabah. Ada tiga hubungan non kontraktual tersebut yaitu hubungan kepercayaan, hubungan kerahasiaan, dan hubungan kehati – hatian.⁹

Hubungan kepercayaan ada dalam hubungan bank dengan nasabah karena tanpa kepercayaan dari nasabah maka bank tidak dapat beroperasi. Bank harus secara sungguh – sungguh menjaga kepercayaan nasabah ini. Bank dalam kegiatan penghimpunan dana, kepercayaan masyarakat menjadi modal yang sangat besar supaya mereka mau menyimpan ataupun menggunakan jasa perbankan dilembaga perbankan. Symons, Jr. mengatakan bahwa hubungan debitur dan kreditur semata, melainkan lebih dari itu.

Hubungan kehati – hatian adalah kelanjutan hubungan kepercayaan. Upaya bank untuk mempertahankan kepercayaan nasabah terhadap lembaga perbankan maka lembaga perbankan harus menerapkan prinsip kehati – hatian dalam mendirikan sebuah bank dan pada saat bank tersebut beroperasi. Prinsip kehati – hatian tersebut menjadi kunci bagi sebuah bank untuk tetap eksis dalam dunia perbankan dan membangun serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan.

Hubungan yang ketiga adalah hubungan kerahasiaan. Hubungan tersebut sangat diperlukan untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat

⁹ Th. Anita Christiani, *Op.Cit.*, hlm. 25.

terhadap lembaga perbankan.¹⁰ Menurut sejarahnya, rahasia bank sama tuanya dengan perkembangan perbankan itu sendiri. Bahkan rahasia bank itu sudah ada sejak 4000 tahun yang lalu di Babilonia sebagaimana tercantum dalam Code of Hamurabi. Rahasia bank ini dalam perkembangannya diakui sebagai bagian dari hak asasi manusia untuk melindungi rahasia pribadinya (*right of privacy*), terutama berkaitan dengan rahasia miliknya atau keuangannya.

Zaman abad pertengahan ketentuan semacam rahasia bank itu telah diatur pada peraturan perundang – perundangan, bahkan di kerajaan Jerman pada saat itu telah diatur dalam Kitab Undang – Undang Hukum Perdata. Rahasia bank dengan perkembangan perdagangan dan ambuknya feodalisme dalam pertarungan yang semakin sengit untuk memperjuangkan hak – hak individu. Kepercayaan kepada kebijaksanaan lembaga perbankan untuk merahasiakan keterangan – keterangan mengenai soal keuangan, dan pribadi nasabah – nasabahnya menjadi suatu kebutuhan yang tidak bisa ditawar – tawar lagi, bagi perlindungan hak milik pribadi dan bagi kelangsungan praktek perdagangan.

Menjelang pertengahan abad ke-19, boleh dikatakan semua pemerintah di Eropa Barat telah mensahkan asas kerahasiaan perbankan, dan semenjak itu undang – undang serupa telah diberlakukan di setiap negara yang menghendaki sistem perbankan. Mengenai rahasia bank ini diberbagai negara telah masuk dalam konstitusi atau undang – undang . Tujuan diadakannya undang –

¹⁰ Th.Anita Christiani, *Op.Cit.*, hlm. 82-83.

undang rahasia bank adalah untuk menciptakan kepercayaan masyarakat yang menyimpan uangnya di bank.¹¹

Memelihara dan meningkatkan kadar kepercayaan masyarakat terhadap suatu bank ialah kepatuhan bank terhadap kewajiban rahasia bank. Bank dapat atau tidaknya dipercayai oleh nasabah yang menyimpan dananya atau menggunakan jasa – jasa lainnya dari bank tersebut. Kepercayaan nasabah merupakan hal penting yang harus dijaga, sehingga bank untuk tidak mengungkapkan keadaan keuangan dan transaksi nasabah, serta keadaan lain mengenai nasabah yang bersangkutan kepada pihak lain.

Kepercayaan nasabah terhadap bank berpengaruh terhadap eksistensi suatu bank, terlebih lagi saat ini jatuhnya suatu bank akan mempunyai rantai *domino effect* yaitu menular kepada bank – bank lain yang pada akhirnya dapat mengganggu fungsi sistem keuangan, serta sistem pembayaran dari negara yang bersangkutan. Peristiwa tersebut pernah dialami oleh negara Amerika Serikat pada tahun 1929 – 1933 kurang lebih dari 9000 bank Amerika Serikat atau kurang lebih setengah dari jumlah bank yang gulung tikar.

Ketentuan mengenai rahasia bank merupakan suatu hal yang sangat penting bagi nasabah penyimpan dan simpanannya maupun kepentingan dari bank itu sendiri, sebab apabila nasabah penyimpan ini tidak mempercayai bank dimana ia menyimpan simpanannya tentu ia tidak akan mau menjadi

¹¹ Djoni S. Gasali dan Racmadi Usman , *Op. Cit.*, hlm 486-487.

nasabahnya. Bank sebagai suatu lembaga keuangan yang berfungsi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, sudah sepatutnya bank menerapkan ketentuan rahasia bank tersebut secara konsisten dan bertanggung jawab sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku, untuk melindungi kepentingan nasabahnya.¹²

Ketentuan rahasia bank di Indonesia terdapat dalam undang – undang perbankan. Dasar hukum dari ketentuan rahasia bank di Indonesia yang pertama adalah Undang – Undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan telah diubah dengan Undang – Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Pengertian rahasia bank oleh Undang – Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan Pasal 1 ayat 28 menyatakan, “Rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya”. Undang – undang perbankan mempertegas dan mempersempit pengertian rahasia bank dibandingkan dengan ketentuan dalam pasal – pasal dari undang undang sebelumnya yaitu Undang – Undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan, yang tidak khusus pada deposan saja.¹³

Dasar hukum rahasia bank terdapat dalam Undang – Undang No.10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang – Undang No.7 Tahun 1992 tentang perbankan yang diundangkan pada tanggal 10 November 1998 dalam pasal 40 ayat 1 yang menyebutkan bahwa, "Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal

¹² Djoni S. Gasali dan Racmadi Usman , *Loc.Cit.*

¹³ Adrian Sutedi, 2007, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 5.

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 42, Pasal 44 dan Pasal 44A". Mengenai jenis keterangan yang wajib dirahasiakan oleh bank, dalam definisi tersebut juga disebutkan segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan".

Pengertian rahasia bank menurut Undang – Undang No.7 Tahun 1992 tentang perbankan Pasal 1 ayat 16 menyatakan, "rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan hal – hal lain dari nasabah bank yang menurut kelaziman dunia perbankan wajib dirahasiakan." Pengertian tersebut masih terlalu luas dan tidak ada penjelasan menyangkut kedudukan nasabah, apakah nasabah penyimpan atau nasabah debitur yang dimaksudkan, sehingga kalimat "keadaan keuangan nasabah" disini adalah masih kurang tegas karena hanya menyebutkan nasabah saja. Pengertian rahasia bank menurut Undang – Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan Pasal 1 ayat 28 bahwa,"rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya". Pengertian tersebut dapat memberikan pengertian, rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, sehingga pengertian tersebut secara tegas membatasi kedudukan nasabah yang wajib dirahasiakan keterangannya, yakni hanya nasabah penyimpan.

Praktek yang terjadi dimasyarakat, bahwa para nasabah suatu bank telah ditelpon pihak asuransi, yang mana asuransi tersebut merupakan perusahaan satu *holding company* dengan pihak bank. Pihak asuransi

menelpon nasabah bank tersebut bertujuan untuk menawarkan satu produk yaitu premi asuransi, serta mengaku bahwa pihak asuransi mendapatkan informasi identitas nasabah berasal dari pihak bank, yang mana asuransi dengan pihak bank merupakan perusahaan satu *holding company*.¹⁴ Pemberian informasi identitas nasabah dari bank kepada pihak asuransi, secara tidak langsung menimbulkan dampak kerugian terhadap nasabah yaitu pemotongan saldo tabungan nasabah setiap bulannya oleh pihak asuransi. Pemberian informasi identitas nasabah oleh bank terhadap pihak ketiga yaitu asuransi terdapat dalam kasus yang terjadi dalam masyarakat dibawah ini :

1. Artikel yang ditulis oleh Panda bahwa telah ditelepon oleh pihak asuransi dan mengaku mendapat nomor teleponnya dari pihak bank dimana ia menyimpan uang, serta pihak asuransi tersebut berbicara dengan cepat dan secara tidak sadar nasabah tersebut menyetujui penawaran asuransi tersebut, sehingga setiap bulannya harus membayar premi dengan memotong tabungan.¹⁵
2. Artikel yang ditulis oleh Hiro Yui nasabah BNI telah ditelepon oleh pihak asuransi dan berbicara dengan cepat dan tidak jelas secara tidak sadar nasabah tersebut menyetujui penawaran asuransi tersebut, sehingga setiap bulannya harus membayar premi asuransi tersebut.¹⁶

Berdasarkan contoh diatas, dapat dilihat masyarakat dirugikan atas adanya pihak asuransi yang menelpon dan menawarkan premi asuransi, serta

¹⁴ Wawancara narasumber

¹⁵ <http://www.indowebster.web.id/>, 14 September 2011

¹⁶ <http://archive.kaskus.us/>, 14 September 2011

tidak disertai dengan keterangan yang jelas dari pihak asuransi maupun dari pihak bank kepada nasabahnya. Tindakan bank memberikan data identitas nasabah kepada pihak asuransi menimbulkan konsekuensi – konsekuensi yang tidak diinginkan yaitu terjadi penambahan biaya – biaya yang harus dibayarkan oleh para nasabah terhadap premi asuransi tersebut.

Fakta – fakta yang terjadi didalam masyarakat, bahwa pemberian informasi dari pihak bank kepada pihak asuransi sering dialami oleh para nasabah. Pemberian informasi tersebut, merupakan suatu fakta yang terjadi didalam masyarakat, hal tersebut menimbulkan kerugian dan keresahan masyarakat. Berdasarkan pemaparan tersebut maka dikemukakan penulisan dengan judul **"TINJAUAN YURIDIS TINDAKAN BANK MEMBERIKAN INFORMASI NASABAH TERHADAP PIHAK ASURANSI DALAM PENYELENGGARAAN PRINSIP KERAHASIAAN BANK"**.

B. Rumusan Masalah

Bertolak dari latar belakang diatas, permasalahan hukum yang diteliti adalah tentang apakah tindakan bank memberikan informasi nasabah terhadap pihak asuransi melanggar kewajiban bank dalam hal kerahasiaan bank yang diatur dalam undang – undang perbankan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yaitu untuk menganalisis tindakan bank dalam memberikan informasi nasabah terhadap pihak asuransi merupakan pelanggaran kewajiban bank dalam hal kerahasiaan bank yang diatur dalam undang – undang perbankan atau tidak.

D. Manfaat Penulisan

Penelitian ini mempunyai dua manfaat, sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya, dan hukum perbankan pada khususnya.

b. Manfaat Praktis

- i. Bagi perusahaan bank, agar dapat menjaga kerahasiaan bank mengenai informasi nasabahnya.
- ii. Bagi masyarakat, mengetahui merupakan pelanggaran kerahasiaan bank atau tidak dalam disampaikannya data pribadi nasabah oleh bank

kepada pihak asuransi.

- iii. Bagi penulis, sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana hukum.

E. Keaslian Penulisan

Penulisan dengan judul tindakan bank memberikan informasi nasabah terhadap pihak asuransi dalam penyelenggaraan prinsip kerahasiaan bank merupakan karya asli dan bukan merupakan duplikasi atau plagiat.

Penelitian ini sudah ada orang yang meneliti dengan variable atau konsep yang sama yaitu ruang lingkup pelaksanaan prinsip kerahasiaan bank dalam prakteknya berdasarkan Undang – Undang No. 10 Tahun 1998 seperti sebagai berikut:

- 1) Herman (02 05 08068) dari Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, dengan judul "Ruang Lingkup Pelaksanaan Prinsip Kerahasiaan Bank Dalam Prakteknya, Berdasarkan Undang – Undang No. 10 Tahun 1998". Tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

Untuk mengetahui adanya ruang lingkup kerahasiaan bank dalam prakteknya, berdasarkan Undang – Undang No. 10 Tahun 1998. Adapun hasil dari penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Tidak adanya ketentuan yang secara tegas dalam Undang – Undang No. 10 Tahun 1998 mewajibkan bank untuk memberikan atau membuka keterangan mengenai nasabah debitur kepada siapapun dan untuk kepentingan apapun, oleh karena itu pihak Lippo Bank tidak

mau ambil resiko yaitu kehilangan nasabahnya sehingga memilih untuk merahasiakan data dari semua nasabahnya.

- b) Pihak perbankan khususnya Lippo Bank cabang Yogyakarta lebih mengedepankan dan menjunjung tinggi asas kemanfaatan ketimbang harus melaksanakan suatu peraturan yuridis formal dengan mengorbankan kepercayaan dari masyarakat.

F. Batasan Konsep

Penulisan hukum ini, batasan konsep sangat diperlukan untuk memberikan batasan dari berbagai pendapat mengenai praktek bisnis perbankan dalam tinjauan yuridis prinsip kerahasiaan bank.

a. Perbankan

Perbankan menurut Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 pasal 1 angka 1 adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup tentang kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.¹⁷

b. Prinsip

Prinsip adalah dasar, asas kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir.¹⁸

¹⁷ Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

¹⁸ <http://www.Rooglexo.id/search?q=prinsip+kerahasiaan+bank> yang diakses pada, 20 Oktober 2011

c. Kerahasiaan Bank

Kerahasiaan Bank menurut Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 pasal 1 angka 28 adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya.

G. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penulisan adalah penelitian normatif yaitu mengacu kepada ketentuan hukum positif yaitu berupa peraturan perundang – undangan yang berlaku, buku – buku, artikel serta sumber pustaka lain yang berkaitan dengan praktek bisnis perbankan dengan prinsip kerahasiaan bank. Penelitian hukum secara normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dapat dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder.

b. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan – bahan pustaka. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

1. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang berupa peraturan perundang – undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti yaitu :
 - i. Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
 - ii. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan diubah dengan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang

Perbankan.

iii. Peraturan Bank Indonesia Nomor 7 / 6 / PBI / 2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah.

2. Bahan hukum sekunder yaitu berupa bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan – bahan hukum primer. Pada penulisan hukum ini bahan hukum sekunder yang akan digunakan adalah buku – buku yang berhubungan dengan Perbankan, Prinsip Kerahasiaan Bank. Hasil penelitian, artikel, website, pendapat para ahli dan literatur lainnya yang berkaitan dengan materi penelitian.
3. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dalam hal ini berupa kamus – kamus, kamus istilah perbankan dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

c. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini, peneliti menggunakan dua metode data yaitu studi kepustakaan dan wawancara. Metode yang pertama studi kepustakaan adalah yang dilakukan dengan cara mempelajari, membaca dan memahami buku – buku, hasil penelitian, artikel, website, peraturan perundang – undangan dan pendapat ahli hukum yang erat kaitanya dengan materi yang diteliti. Metode yang kedua wawancara dengan nara sumber dengan cara wawancara dengan ahli perbankan, guna menunjang penelitian studi kepustakaan.

d. Narasumber

Penulisan hukum ini, peneliti akan mengadakan wawancara dengan narasumber yaitu pihak yang mengerti tentang nasabah yang akan diteliti, dalam hal ini yang akan dijadikan sebagai narasumber adalah Bank Indonesia cabang Yogyakarta dan Bapak Yunus Husein.

e. Metode Analisis

Metode analisis data yang dipergunakan dalam penulisan hukum ini adalah dengan cara analisis kualitatif yaitu analisis yang dilakukan dengan cara mengumpulkan semua data yang telah diperoleh, setelah data diperoleh langkah berikutnya memisahkan data yang berhubungan dengan penelitian. Semua data yang diperoleh dikumpulkan menjadi satu, kemudian data yang dikumpulkan tersebut didiskripsikan, sehingga mendapatkan suatu gambaran, kemudian langkah berikutnya melakukan analisis data dengan menggunakan analisis data kualitatif sehingga didapat suatu kesimpulan. Penelitian hukum normatif dalam metode penarikan kesimpulan menggunakan metode penarikan kesimpulan deduksi yaitu metode penarikan kesimpulan yang ditarik dari peraturan hukum yang umum kedalam kesimpulan hukum yang lebih khusus. Penelitian hukum normatif menggunakan data sekunder yang digunakan sebagai data utama dan data primer sebagai pendukung. Data sekunder diperoleh menggunakan metode kepustakaan dan wawancara sebagai data penunjang.

H. Sistematika Penulisan Hukum

Penulisan skripsi ini terdiri dari tiga bab dan setiap bab memiliki sub bab yang akan memberikan penjelasan yang relevan dengan pembahasan. Secara garis besar sistematika penulisan hukum ini terdiri dari :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, tinjauan pustaka dan metode penelitian.

BAB II PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan mengenai tinjauan umum tentang bank yaitu akan dijelaskan mengenai pengertian bank, fungsi dan tujuan bank. Bab ini akan dilanjutkan dengan tinjauan mengenai prinsip kerahasiaan bank dan yang akan dibahas adalah pengertian dari kerahasiaan bank. Teori – teori rahasia bank, ruang lingkup rahasia bank sesuai dengan Undang – Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Bab ini akan dilanjutkan dengan analisis tentang prinsip kerahasiaan bank kaitannya dengan Undang – Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Berdasarkan analisis maka pada bab ini diharapkan dengan memperoleh uraian – uraian tentang hasil penelitian.

BAB III PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat penulis. Bab ini juga berisikan beberapa saran dari penulis berdasarkan persoalan yang ditemukan dalam penelitian hukum ini, serta diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan.

